

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 411 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta untuk memperbaiki kualitas hidup kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, diperlukan bimbingan dari petugas kesehatan, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 DESEMBER

2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
20. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
22. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
23. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
24. Kepala Dinas KOPNAKERTRANS Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
25. Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
26. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
28. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
29. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
30. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
31. Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
32. Kepala BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
33. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
34. Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
35. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 411 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 16 DESEMBER 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pengarahan dan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Pembina	
6.	Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Pembina	
7.	Wakil Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Pembina	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu; b. menyiapkan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut; c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; dan d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris	
10.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
13.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
15.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16.	Kepala Dinas KOMINFO Provinsi NTT		
17.	Kepala Dinas Perternakan Provinsi NTT		
18.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT		
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;</p> <p>b. menyiapkan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;</p> <p>c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; dan</p> <p>d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;</p>
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
22.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
23.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>c. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>
25.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26.	Kepada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
28.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
29.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
30.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
32.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
33.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT		
34.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
35.	Inspektur Provinsi NTT		

36.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>c. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>
37.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>c. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>
38.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>c. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>
a. Bidang Kelembagaan			
1.	Kabid. Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan kegiatan Pokjnal Posyandu;</p> <p>b. membuat pertemuan berkala Pokjnal Posyandu;</p> <p>c. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pokjnal Posyandu;</p> <p>d. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjnal Posyandu;</p>

			<p>e. melakukan fungsi koordinasi bersama Instansi terkait dalam menentukan strategis dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Posyandu; dan</p> <p>f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal.</p>
2.	Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum, Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan kegiatan Pokjnal Posyandu;</p> <p>b. membuat pertemuan berkala Pokjnal Posyandu;</p> <p>c. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pokjnal Posyandu;</p> <p>d. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjnal Posyandu;</p> <p>e. melakukan fungsi koordinasi bersama instansi terkait dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Posyandu; dan</p> <p>f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal</p>
3.	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
4.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
5.	Sekretaris TP-PKK Provinsi NTT		
b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana			
1.	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. membantu tugas-tugas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir dan tumbuh kembang anak;</p> <p>b. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;</p> <p>c. melakukan pembinaan bagi kader-kader posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu; dan</p> <p>d. melakukan pembinaan kelangsungan hidup anak sejak dalam kandungan sampai usia balita.</p>

2.	Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu tugas-tugas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir dan tumbuh kembang anak;</p> <p>b. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan</p> <p>c. melakukan pembinaan bagi kader-kader Posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu; dan</p> <p>d. melakukan pembinaan kelangsungan hidup anak sejak dalam kandungan sampai usia balita.</p>
3.	Koordinator KB dan Kesehatan Reproduksi pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
4.	Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Produk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
5.	Kasie. Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
7.	Sub Koordinator KB dan Kesehatan Reproduksi pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
1.	Koordinator Pengendalian Penduduk pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Koordinator	Melakukan komunikasi, mencari informasi dan sosialisasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang kesehatan dan pendidikan anak usia dini.
2.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
4.	Koordinator Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
5.	Sub Koordinator Penyuluhan Parameter Kependudukan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
6.	Sub Koordinator Kerjasama Pendidikan Kependudukan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		

d. Bidang Sistem Informasi Posyandu			
1.	Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan pengumpulan data dan pengolahan data kegiatan posyandu dari masing-masing bidang posyandu; dan b. melakukan publikasi dan penyebaran informasi kegiatan posyandu.
2.	Kepala RRI Kupang	Anggota	
3.	Pimpinan Radio Trilok Kupang		
4.	Pimpinan Harian Umum Pos Kupang		
5.	Pimpinan Harian Victory News		
6.	Pimpinan Harian Timor Express		
e. Bidang Sumber Daya Manusia			
1.	Kabid. SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	a. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu; b. melakukan pembinaan bagi kader-kader posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu; dan c. melakukan pembinaan kelangsungan hidup anak sejak dari kandungan sampai usia balita; dan d. melakukan pembinaan perkembangan anak untuk membina tumbuh/kembang anak secara fisik maupun mental.
2.	Kabid. Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kabid. Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
4.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
f. Bidang Bina Program			
1.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan posyandu; mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan posyandu; dan b. meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk penyelenggaraan posyandu.
2.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kasubag. Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
4.	Fungsional Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
5.	Fungsional Perencanaan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

6.	Sub Koordinator Perencanaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan posyandu; mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan posyandu; dan</p> <p>b. meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk penyelenggaraan posyandu.</p>
7.	Fungsional Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
8.	Kasubag PDE pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
g. Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat			
1.	Kabid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan pengumpulan data dan pengolahan data kegiatan posyandu dari masing-masing bidang posyandu;</p> <p>b. melakukan publikasi dan penyebaran informasi kegiatan posyandu;</p> <p>c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu; dan</p> <p>d. melakukan pembinaan perkembangan anak untuk membina tumbuh/kembang anak secara fisik maupun mental.</p>
2.	Kabid. Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kabid. Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
4.	Kabid. Pemberdayaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
5.	Kabid. Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
6.	Kabid. Prasarana Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
H. BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT			
1.	Kabid. Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Posyandu;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu; dan</p> <p>c. melakukan pembinaan bagi kader-kader posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu.</p>

. 2.	Ketua Pokja IV TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan posyandu;</p> <p>b. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu; dan</p> <p>c. melakukan pembinaan bagi kader-kader posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu.</p>
------	------------------------------------	---------	--

fe WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ff*



JOSEF ADREANUS NAE SOI